



# BUPATI TEBO

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 8 TAHUN 2014**

## **TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO**

**NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN**

**PENGEMBANGAN TERNAK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TEBO,**

Menimbang : bahwa sesuai dengan perkembangan masyarakat serta dalam rangka mewujudkan lingkungan bersih dan sehat di kabupaten perlu mencapai Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);  
3. Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

dan

BUPATI TEBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO NOMOR 17 TAHUN 2002 TENTANG PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK.**

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 17 Tahun 2002 tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2002 Nomor 17) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Setiap pemilik atau pemelihara ternak yang melepas ternaknya sehingga meusak tanaman dan sarana prasarana dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- ( tiga juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 5 diubah dan menambah 1 (satu) ayat yakni ayat (3) sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

(1) Terhadap ternak yang tidak diketahui pemiliknya dan atau pemiliknya tidak mengindahkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) maka ternak dimaksud dinyatakan menjadi milik daerah dengan cara dilelang

- (2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijual oleh tim penjualan sesuai dengan harga pasar dan hasil penjualan tersebut disetor ke Kas daerah.
- (3) Tim penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tebo.

2. Diantara Pasal 5 dan 6 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 5.A sehingga Pasal 5.A berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5.A

- (1) Terhadap ternak yang berkeliaran dijalan atau dibiarkan berkeliaran pada tempat umum sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas, keindahan lingkungan dan kenyamanan / ketentraman masyarakat dapat dikenakan penangkapan/ penyitaan terhadap ternak tersebut melalui operasi penertiban.
- (2) Operasi penertiban dilaksanakan oleh petugas dari satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tebo bersama petugas dari Dinas/ Instansi terkait.
- (3) Terhadap ternak yang disita akan ditempatkan sementara pada kandang penitipan yang ada dirumah potong Hewan (RPH) selambat-lambatnya 3 ( tiga) hari.
- (4) Selama berada dikandang penitipan , ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggungjawab petugas Rumah Potong Hewan ( RPH).
- (5) Ternak yang telah disita dapat diambil kembali oleh pemiliknya paling lama 3 ( tiga) hari sejak dilakukan penyitaan dengan diwajibkan membayar denda yang akan disetorkan ke kas daerah ditambah biaya pemeliharaan selama dikandang penitipan.
- (6) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah sebesar Rp. 500.000,- ( lima ratus ribu rupiah) per ekor untuk ternak kerbau dan sapi dan Rp. 250.000,- ( duaratus lima puluh ribu rupiah) untuk ternak kambing dan domba.
- (7) Besarnya biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatas adalah sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah) per ekor per hari untuk ternak kerbau dan sapi dan Rp 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah ) untuk ternak kambing dan domba.

(8) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetor ke Kas daerah sebagai pendapatan.

3. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) diubah sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagaimana berikut:

**Pasal 6**

- (1) Setiap ternak yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tebo harus dinyatakan sehat dengan surat Keterangan Sehat Jalan yang dikeluarkan oleh Petugas Teknis Peternakan Kabupaten Tebo.
- (2) Petugas teknis yang memeriksa keluar masuk ternak kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas .

**Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22 April 2014

BUPATI TEBO,



SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo  
pada tanggal 22 April 2014  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



NOOR SETYO BUDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2014 NOMOR ...